



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dede Rijki Pauji als Kudew Bin Usep Saepudin;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 1 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Karang Tengah RT.002 RW.009 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa Dede Rijki Pauji als Kudew Bin Usep Saepudin ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa Dede Rijki Pauji als Kudew Bin Usep Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa Dede Rijki Pauji als Kudew Bin Usep Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa Dede Rijki Pauji als Kudew Bin Usep Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021

Terdakwa Dede Rijki Pauji als Kudew Bin Usep Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Terdakwa Dede Rijki Pauji als Kudew Bin Usep Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa Dede Rijki Pauji als Kudew Bin Usep Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Terdakwa Dede Rijki Pauji als Kudew Bin Usep Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa menghadap kepersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yakni Sdr. Said Erwin Darwis, S.H., *advokat*/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer's Association (LBH-SLA);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDE RIJKI PAUJI Als KUDEW Bin USEP SAEPUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDE RIJKI PAUJI Als KUDEW Bin USEP SAEPUDIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dus berukuran sedang berwarna hijau bekas blender didalamnya berisikan 100 (seratus) lembar dengan jumlah total 1000 (seribu) butir obat jenis Tramadol;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DEDE RIJKI PAUJI Als KUDEW Bin USEP SAEPUDIN**, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Karang Tengah Rt.002/009 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau setidaknya atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili " *dengan sengaja dan melawan hukum, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan atau khasiat atau kemanfaatannya “, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 untuk kali ketiga Terdakwa bertransaksi dengan menggunakan Handphone untuk membeli obat jenis Tramadol HCl dari Sdr. KUPES (belum tertangkap) sebanyak 100 (seratus) strip sejumlah 1000 (seribu) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dijual kembali dan sebagian digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan di Kp. Karang Tengah Rt.002/009 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi Terdakwa menerima pesanan obat jenis Tramadol HCl tersebut, selang beberapa lama kemudian sekira pukul 13.00 Wib dating Saksi ARI ERIYANTO; Saksi SUDARMONO SAUT dan juga Saksi YUDHA GALIH (ketiganya anggota Polres) mengintrogasi berdasarkan laporan dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya tentang adanya peredaran obat-obatan terlarang dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat ditemukan 1 (satu) bungkus dus ukuran sedang berwarna Hijau yang didalamnya terdapat 100 (seratus) lembar berisikan 1000 (seribu) butir obat jenis Tramadol HCl ; 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Biru dan Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Sukabumi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau khasiat atau kemanfaatannya.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Sdri. Dra. FITRYANA HAWA dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3514 / NOF / 2021 tanggal 06 September 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti antara lain berupa 1 (satu) Strip bertuliskan Tramadol HCl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1300 gram yang disita dari Terdakwa sebagai barang bukti tersebut adalah positif (+) mengandung TRAMADOL.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat

(2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb



KEDUA

Bahwa Terdakwa **DEDE RIJKI PAUJI Als KUDEW Bin USEP SAEPUDIN**, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Karang Tengah Rt.002/009 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau setidaknya atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili " *dengan sengaja dan melawan hukum, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar* ", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas datang Saksi ARI ERIYANTO; Saksi SUDARMONO SAUT dan juga Saksi YUDHA GALIH (ketiganya anggota Polres) mengintrogasi berdasarkan laporan dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya tentang adanya peredaran obat-obatan terlarang dan setelah dilakukan pengegedahan terhadap badan, pakaian dan tempat ditemukan 1 (satu) bungkus dus ukuran sedang berwarna Hijau yang didalamnya terdapat 100 (seratus) lembar berisikan 1000 (seribu) butir obat jenis Tramadol HCl ; 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Biru dan Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Sukabumi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli obat jenis Tramadol HCl tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per 5 (lima) strip dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir dan dijual kembali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) strip dan 1 (satu) strip seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika obat jenis Tramadol HCl tersebut habis semua maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau khasiat atau kemanfaatannya.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Sdri. Dra. FITRYANA HAWA dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3514 / NOF / 2021 tanggal 06 September 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti antara lain berupa 1 (satu) Strip bertuliskan Tramadol HCl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1300 gram

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa sebagai barang bukti tersebut adalah positif (+) mengandung TRAMADOL.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Galih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Karang Tengah RT.002 RW.009 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya didalam rumah dan saat itu hanya Terdakwa sediri yang ditangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Briпка Sudarmono Saut Horas Tampubolon dan Briпка Ari Eriyanto di Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota karena diduga telah mengedarkan obat-obatan golongan G (keras) kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) dus berukuran sedang berwarna hijau bekas blender didalamnya berisikan 100 (seratus) lembar dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol yang disimpan dikamarnya, 1 (satu) unit handphone merk Infinix berwarna biru dan uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat- obatan jenis Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual dan diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut dari Sdr. Kupes dengan cara memesan lewat handphone pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dan Terdakwa menerima obat jenis Tramadol tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerima sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri kepada Sdr. Kupes dengan cara mentransfer kepada Sdr. Kupes sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lewat BRI Link;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol kepada Sdr. Kupes sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa menjual obat jenis Tramadol sejak pertengahan bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada temannya Sdr. Dikri, Sdr. Ijeng, Sdr. Herdi, Sdr. Ari dan Sdr. Adeng dengan cara teman-teman Terdakwa yang mau membeli datang kerumah Terdakwa di Kp. Karang Tengah RT.002 RW.009 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau kadang janji-janji ditempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila obat jenis Tramadol tersebut habis terjual serta Terdakwa dapat mengkonsumsi obat jenis Tramadol tersebut secara gratis;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Handphone dan uang tunai tersebut adalah milik Terdakwa hasil penjualan obat jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas;

2. Sudarmono Saut Horas Tampubolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Karang Tengah RT.002 RW.009 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya didalam rumah dan saat itu hanya Terdakwa sediri yang ditangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripta Yudha Galih dan Bripta Ari Eriyanto di Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota karena diduga telah mengedarkan obat-obatan golongan G (keras) kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) dus berukuran sedang berwarna hijau bekas blender didalamnya berisikan 100 (seratus) lembar dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan dikamarnya, 1 (satu) unit handphone merk Infinix berwarna biru dan uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa obat- obatan jenis Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual dan diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut dari Sdr. Kupes dengan cara memesan lewat handphone pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dan Terdakwa menerima obat jenis Tramadol tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerima sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri kepada Sdr. Kupes dengan cara mentransfer kepada Sdr. Kupes sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lewat BRI Link;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol kepada Sdr. Kupes sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa menjual obat jenis Tramadol sejak pertengahan bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada temannya Sdr. Dikri, Sdr. Ijeng, Sdr. Herdi, Sdr. Ari dan Sdr. Adeng dengan cara teman-teman Terdakwa yang mau membeli datang kerumah Terdakwa di Kp. Karang Tengah RT.002 RW.009 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau kadang janji-janji ditempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila obat jenis Tramadol tersebut habis terjual serta Terdakwa dapat mengkonsumsi obat jenis Tramadol tersebut secara gratis;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Handphone dan uang tunai tersebut adalah milik Terdakwa hasil penjualan obat jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apt. Fachrizal, S.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan kegunaan Tramadol yang merupakan obat tahan sakit dan biasanya diberikan setelah tindakan operasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tramadol aman dikonsumsi sehari 3 x 1 tablet (50 mg) bila diperlukan dan maksimal sehari 300-400 mg apabila tidak sesuai dengan peruntukannya maka dapat menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tramadol adalah salah satu obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan efek samping Tramadol pusing dan limbung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi dan sulit buang air kecil, mulut kering, perut kembung, diare, lambung rusak, muntah darah, menurunnya daya ingat, fungsi social terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu Tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia dibawah 17 tahun seperti kesulitan bernapas, napas menjadi lebih lambat, linglung atau kesulitan tidur;
- Bahwa Ahli menjelaskan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 108 ayat 1 yang mengatakan : "Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Aturan peredaran Tramadol dan Trihexypenidyl dituangkan pada peraturan Kepala Badan POM No.7 Tahun 2016 dimana Tramadol dan Trihexypenidyl dimasukkan dalam golongan obat-obat tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tramadol aman dikonsumsi sehari 3 x 1 tablet (50 mg) bila diperlukan dan maksimal sehari 300-400 mg apabila tidak sesuai dengan peruntukannya maka dapat menimbulkan efek samping;
- Bahwa Ahli bahwa Ahli menjelaskan Terdakwa tidak memiliki ijin yang terdaftar dikantor Dinkes Kota Sukabumi untuk mengedarkan/menjual obat jenis tramadol;
- Bahwa Ahli menjelaskan Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan salah satu dari tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan :

- Sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan;
- Sediaan farmasi dikategorikan berkhasiat adalah apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeutik sesuai dengan indikasi yang ditetapkan;
- Sediaan farmasi dikategorikan bermutu adalah apabila sediaan farmasi tersebut memenuhi persyaratan farmasetis (pengolahan) dan farmakoterapi (khasiat/ kegunaan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Karang Tengah RT.002 RW.009 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya didalam rumah dan saat itu hanya Terdakwa sediri yang ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota karena diduga telah mengedarkan obat- obatan golongan G (keras) kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dus berukuran sedang berwarna hijau bekas blender didalamnya berisikan 100 (seratus) lembar dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol yang disimpan dikamarnya, 1 (satu) unit handphone merk Infinix berwarna biru dan uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat- obatan jenis Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual dan diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut dari Sdr. Kupes dengan cara memesan lewat handphone pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dan Terdakwa menerima obat jenis Tramadol tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerima sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri kepada Sdr. Kupes dengan cara mentransfer kepada Sdr. Kupes sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lewat BRI Link;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol kepada Sdr. Kupes sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa menjual obat jenis Tramadol sejak pertengahan bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada temannya Sdr. Dikri, Sdr. Ijeng, Sdr. Herdi, Sdr. Ari dan Sdr. Adeng dengan cara teman-teman Terdakwa yang mau membeli datang kerumah Terdakwa di Kp. Karang Tengah RT.002 RW.009 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau kadang janji-janji ditempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila obat jenis Tramadol tersebut habis terjual serta Terdakwa dapat mengkonsumsi obat jenis Tramadol tersebut secara gratis;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Handphone dan uang tunai tersebut : Terdakwa mengakui bahwa itu adalah milik Terdakwa hasil penjualan obat jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dus berukuran sedang berwarna hijau bekas blender didalamnya berisikan 100 (seratus) lembar dengan jumlah total 1000 (seribu) butir obat jenis Tramadol;
2. 1 (satu) unit handphone merk Infinix berwarna biru;
3. Uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Karang Tengah RT.002 RW.009 Kel. Karang Tengah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya didalam rumah dan saat itu hanya Terdakwa sendiri yang ditangkap;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dus berukuran sedang berwarna hijau bekas blender didalamnya berisikan 100 (seratus) lembar dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol yang disimpan dikamarnya, 1 (satu) unit handphone merk Infinix berwarna biru dan uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar obat- obatan jenis Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual dan diedarkan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut dari Sdr. Kupes dengan cara memesan lewat handphone pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dan Terdakwa menerima obat jenis Tramadol tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa menerima sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat jenis Tramadol menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri kepada Sdr. Kupes dengan cara mentransfer kepada Sdr. Kupes sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lewat BRI Link;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat jenis Tramadol kepada Sdr. Kupes sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa menjual obat jenis Tramadol sejak pertengahan bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada temannya Sdr. Dikri, Sdr. Ijeng, Sdr. Herdi, Sdr. Ari dan Sdr. Adeng dengan cara teman-teman Terdakwa yang mau membeli datang kerumah Terdakwa di Kp. Karang Tengah RT.002 RW.009 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau kadang janjiian ditempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis Tramadol Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila obat jenis Tramadol tersebut habis terjual serta Terdakwa dapat mengkonsumsi obat jenis Tramadol tersebut secara gratis;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa Handphone dan uang tunai tersebut : Terdakwa mengakui bahwa itu adalah milik Terdakwa hasil penjualan obat jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah sama dengan unsur “barang siapa”, adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum (korporasi) yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **Dede Rijki Pauji Als Kudew Bin Usep Saepudin**, dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan, Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)*. Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memproduksi/ mengedarkan adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil sedangkan arti kata dari mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat-obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan dalam Pasal 1 angka 5 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Karang Tengah RT.002 RW.009 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya didalam rumah pada saat Terdakwa sediri, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota karena diduga telah mengedarkan dan menjual obat- obatan golongan G (keras) tanpa izin dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dus berukuran sedang berwarna hijau bekas blender didalamnya berisikan 100 (seratus) lembar dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol yang disimpan dikamarnya, 1 (satu) unit handphone merk Infinix berwarna biru dan uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi dari anggota kepolisian Resor Sukabumi Kota terhadap Terdakwa, obat- obatan jenis Tramadol tersebut adalah milik benar Terdakwa untuk dijual dan diedarkan dan Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut dari Sdr. Kupes dengan cara memesan lewat handphone pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, kemudian Terdakwa menerima obat jenis Tramadol tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer kepada Sdr. Kupes sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut lewat BRI Link;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol kepada Sdr. Kupes sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa menjual obat jenis Tramadol sejak pertengahan bulan Juli tahun 2021. Terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada temannya Sdr. Dikri, Sdr. Ijeng, Sdr. Herdi, Sdr. Ari dan Sdr. Adeng dengan cara teman-teman Terdakwa yang mau membeli datang kerumah Terdakwa di Kp. Karang Tengah RT.002 RW.009 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau kadang janji di tempat yang sudah ditentukan. Dan Terdakwa menjual obat jenis Tramadol Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila obat jenis Tramadol tersebut habis terjual serta Terdakwa dapat mengkonsumsi obat jenis Tramadol tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pidana dari pihak kepolisian atas nama terdakwa, hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: No. 3514/NOF/2021 dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan Nomor 1765/2021/OF adalah benar tablet dengan bahan aktif mengandung Tramadol dengan merk Tramadol Hcl, mempunyai efek sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** jenis **Tramadol**;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi Ahli yang menerangkan bahwa untuk barang bukti Tramadol Hcl tergolong kedalam **Daftar Obat Keras** yang peredarannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 7 Tahun 2016 dimana Tramadol dimasukan dalam golongan Obat-obat tertentu dan yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dari dokter, dimana jumlah dan aturan pakai obat-obatan tersebut harus sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter, maka dari itu obat-obatan tersebut tidak dapat dijual secara bebas;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker ataupun dokter yang mengerti khasiat dari obat-obatan tersebut, serta tidak mengetahui dosis pemakaian obat-obatan tersebut sehingga terdakwa **mengedarkan sediaan farmasi**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb



dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan kesatu ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) dus berukuran sedang berwarna hijau bekas blender didalamnya berisikan 100 (seratus) lembar dengan jumlah total 1000 (seribu) butir obat jenis Tramadol;
2. 1 (satu) unit handphone merk Infinix berwarna biru;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;
3. Uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE RIJKI PAUJI Als KUDEW Bin ASEP SAEPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);"***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDE RIJKI PAUJI Als KUDEW Bin ASEP SAEPUDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dus berukuran sedang berwarna hijau bekas blender didalamnya berisikan 100 (seratus) lembar dengan jumlah total 1000 (seribu) butir obat jenis Tramadol;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix berwarna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari **SELASA**, tanggal **15 MARET 2022**, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H.**, dan **EKA DESI PRASETIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 MARET 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NISA RAHMASARI, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **FERA MILA MUSTIKA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H.

Y USUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

EKA DESI PRASETIA, S.H.

Panitera Pengganti,

NISA RAHMASARI, S.Sos., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)